

SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 110/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara: Pemanding, tempat dan tanggal lahir, 7 Maret 1982, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pendidikan SLTP, alamat di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor D. Erlan Sundata & Rekan yang beralamat di Sekretariat Peradi Jl. Dr. Muwardi No.179 By Pass Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020, yang terdaftar di Kapaniterangan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 8 Desember 2020 Nomor 2786/2931/RSK/2020/PA.Cjr, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, 20 April 1975, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Cianjur, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2931/Pdt.G./2020/PA.Cjr tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabil Tsani* 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Terbanding**) dan Tergugat (**Pembanding**) yang dilaksanakan tanggal 12 Juni 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan pada Terbanding yang menyatakan sejak bulan Juni 2020 sudah tidak melakukan hubungan sebagai suami isteri lagi, sehingga pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama menganggap adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai bukti yang sempurna, namun peradilan tingkat pertama tidak menilai Pembanding sampai saat ini, Pembanding masih serumah dengan orang tua/lbu Terbanding dan masih memberi nafkah, oleh karenanya sepatutnya hal tersebut untuk dapat dijadikan dasar oleh peradilan tingkat pertama untuk menolak cerai gugat Terbanding;

2. Bahwa dari kesaksian yang dihadirkan oleh Terbanding sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi I dan Saksi II keterangannya tidak signifikan, karena keterangannya bersifat berasal dari curhatan saja (katanya) dan masih dalam kategori perselisihan yang normal antara suami isteri yang suka ada kesalahpahaman dalam membina rumah tangga, jadi tidak ada pertengkaran yang sangat fatal dalam membina rumah tangga, oleh karenanya sangat tidak mendukung atas dalil-dalil gugatan cerai Terbanding;
3. Bahwa dalam Berita Acara dipersidangan tingkat pertama yang diterangkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Pembanding dipersidangan, menerangkan:
  - 3.1. Bahwa selama ini antara Pembanding dengan Terbanding hidup berumah tangga biasa-biasa saja, dan para saksi baru mengetahui ada permasalahan ketika Pembanding digugat oleh Terbanding dengan alasan masalah ekonomi, sedangkan sepengetahuan para saksi Pembanding/Tergugat tetap bekerja dengan membantu keluarga berdagang bahkan Pembanding suka membawakan mobil untuk mengangkut bawaan barang dagangan;
  - 3.2. Bahwa Pembandingpun sudah berusaha untuk bekerja tidak membantu berdagang keluarga, akan tetapi berusaha untuk bekerja diluar ke bandung, akan tetapi dilarang oleh Terbanding untuk tetap bekerja membantu usaha dagang keluarga ;
  - 3.3. Bahwa peradilan tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada para saksi dari Pembanding untuk mencoba merukunkan antara Pembanding dengan Terbanding dan para saksi telah dilaksanakan hal tersebut, akan tetapi tidak diterima dan direspon dengan baik oleh keluarga Terbanding, sehingga tidak mendapatkan sebagaimana yang diinginkan untuk kebaikan rumah tangga;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara perkara Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Cjr pada tanggal 3 Desember 2020;

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan cerai Terbanding/Penggugat ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 12 Januari 2021.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 Desember 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Maret 2021 dengan Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/1335/HK.05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 3 Desember 2020 sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, jawaban, replik dan duplik, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 3 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Tsani* 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 September 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak awal tahun 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah pisah rumah sejak Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi III dan Saksi IV telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, Terbanding tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Terbanding dan Pembanding tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Juni 2020 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal/rumah dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan rukun kembali;
- Bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak 4 (empat) tahun yang lalu Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tidur sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil

alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cerkok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Tsani* 1442 *Hijriyah* sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2931/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 03 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Tsani* 1442 *Hijriyah* .
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H . Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 Maret 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan